

PERAN ASEAN DALAM STABILITAS INTERGRASI EKONOMI DI INDONESIA DI PANDANG DALAM SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Hartana, Muhammad Reza Saputra

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com, reza.putra@undiksha.ac.id

Abstrak

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai peranan ASEAN dalam stabilitas ekonomi di kawasan asia tenggara. Penelitian ini merujuk kepada negara sebagai suatu subjek hukum internasional. Arah kebijakan suatu negara pastinya akan berdampak pada hubungan internasional negara tersebut. Di Indonesia sendiri sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan di tuangkan dalam amanat UU NO 37 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Dalam menjalankan hubungan internasional perlu dilandasi oleh suatu hukum yang mengikat suatu negara dan juga sebagai tujuan dari negara yang melakukan hubungan internasional tersebut, maka dari itu penelitian ini membahas mengenai peran organisasi internasional, terbentuknya hukum internasional, kedudukan INGO dan NONINGO serta peran ASEAN sebagai organisasi bangsa-bangsa di kawasan asia tenggara.

Kata Kunci : ASEAN dalam stabilitas Ekonomi

Abstract

This study examines the role of ASEAN in economic stability in the Southeast Asian region. This research refers to the state as a subject of international law. The policy direction of a country will certainly have an impact on the country's international relations. In Indonesia itself is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution and is poured in the mandate of Law No. 37 of 1999 which states that Indonesia implements an active free politics. In carrying out international relations, it needs to be based on a law that binds a country and also as the goal of the country that carries out international relations, therefore this research discusses the role of international organizations, the formation of international law, the position of INGO and NON INGO and the role of ASEAN as an organization of nations in the Southeast Asian region.

Keywords : ASEAN in Economic stability

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi yang mana mencakup berbagai kepentingan masyarakat yang dilandasi oleh hukum yang mengatur suatu masyarakat tersebut. Suatu negara haruslah memiliki suatu hubungan kerjasama antar negara lain agar terciptannya pengakuan diplomasi dari negara lain untuk menciptakan negara yang berdaulat, tidak hanya sebagai pengakuan saja tetapi hubungan internasional dibutuhkan untuk kepentingan isu seperti perdamaian, ekonomi serta sosial budaya dari negara tersebut. Dalam ketatanegaraan diatur

dikovenssi Montevideo yang tertuang dalam pasal satu tahun 1993 yang membahas mengenai unsur suatu negara, antara lain, wilayah negara yang pasti, penduduk yang menetap, pemerintah yang berdaulat dan kemampuan hubungan dengan negara lain.

Suatu hubungan ketatanegaraan harus memiliki suatu hukum yang mengikat dari masing-masing negara yang melakukan hubungan internasional negara tersebut. Indonesia sendiri dalam melakukan kerjasama internasional memiliki suatu landasan hukum yang tertuang dalam UU NO 37 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Indonesia menerapkan politik bebas aktif sebagai suatu landasan politiknya, arti bebas aktif sendiri bukan serta-merta Indonesia netral atau tunduk terhadap negara tertentu tetapi Indonesia mengambil jalan ketidakberpihakan dari jalan politiknya hal ini mendakan Indonesia bebas menentukan sikap apa yang ingin dicapai dari negara dan juga kebijaksanaan permasalahan internasional tidak serta-merta mengikat Indonesia untuk menentukan kemana arah keputusan Indonesia. Tujuan lumrah serta privat dibentuknya organisasi internasional, pada dasarnya dengan kemauan guna menjangkau tujuan bersama yang dicita-citakan. Tujuan organisasi internasional dibedakan sebagai tujuan lumrah serta tujuan privat, tujuan lumrah yaitu tujuan yang di idamkan yang dijamah oleh tiap-tiap organisasi, tujuan lumrah itu antara lain 1) tercapainya serta terpeliharannya perdamaian serta keamanan internasional dengan bermacam metode yang diseleksi oleh organisasi internasional yang terlibat. 2) menyusun serta menambah keselamatan bumi serta negeri personel dengan cara yang diseleksi serta pantas dengan organisasi internasional yang relevan. sebaliknya tujuan eksklusif yang berharap dijamah oleh tiap-tiap organisasi internasional selaku media ataupun instrumennya bersama anggota-anggotanya yang adalah khas masing-masing anggotanya.¹

Indonesia sendiri mengikuti berbagai macam kerjasama internasional baik bilateral ataupun multilateral, bentuk kerjasama tersebut antara lain Free Trade Area (AFTA) , Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Internasional Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), Internasional Labour Organization (ILO), ASEAN, Food and Agricultural Organization (FAO), dan lain-lain. Salah satu dari bentuk kerjasama lokal area di kawasan asia tenggara adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967 yang terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam Kamboja, Myanmar, Malaysia Filipina, , Thailand, Vietnam, Laos dan Singapura. Tujuan dari ASEAN ini adalah tidak hanya menjaga stabilitas kawasan asia tenggara saja, melainkan juga lebih dari itu menjalankan dan memperbaiki daya saing regional serta integrasi ekonomi, kebudayaan dan penyelesaian konflik di kawasan asia tenggara. Maka penelitian ini memfokuskan pandangan mengenai tujuan ASEAN dalam menjalankan integrasi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode dalam kajian penelitian artikel jurnal ini adalah metode Deskriptif Norma. Metode penelitian Deskriptif Norma adalah metode yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah norma atau peraturan yang masih berjalan, metode ini juga digunakan dalam mendeskripsikan suatu norma atau peraturan yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai peranan ASEAN dalam stabilitas ekonomi dipandang dalam subjek hukum internasional. Penelitian ini berfokus terhadap peran ASEAN sebagai organisasi internasional yang mana suatu hubungan organisasi internasional memiliki hukum yang mengatur jalan-nya hubungan internasional tersebut. Dalam penelitian ini juga akan mengkaji peran hukum internasional dalam hubungan internasional, lahirnya hukum dalam hubungan internasional serta dampak ASEAN bagi Indonesia dalam bidang ekonomi.

¹ Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hukum internasional, Liberry, Yogyakarta hlm 99

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara adalah suatu organisasi yang mana memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan yang sah dan pengakuan negara lain sesuai dengan konvensi Montevideo yang tertuang dalam pasal satu tahun 1993 yang membahas mengenai unsur suatu negara, antara lain wilayah negara yang pasti, penduduk yang tetap, kemampuan hubungan dengan negara lain dan pemerintahan yang berdaulat. Selayaknya hubungan antar individu negara juga harus melakukan hubungan antar negara lain karena sejatinya negara memerlukan bantuan dari negara-negara lain untuk membahas berbagai isu dari negaranya, selain itu dengan melakukan hubungan dengan negara lain maka negara juga mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai negara berdaulat.

Selayaknya negara yang berdaulat Indonesia sendiri juga melakukan berbagai kerjasama keorganisasian dengan negara lain seperti Free Trade Area (AFTA), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Internasional Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), Internasional Labour Organization (ILO), ASEAN, Food and Agricultural Organization (FAO), dan lain-lain. Bentuk kerjasama keorganisasian dengan negara lain, Indonesia mengikuti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang mana organisasi ini dibentuk pada tahun 1967 yang beranggotakan 10 negara antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos dan Singapura. Tujuan dari ASEAN ini adalah tidak hanya menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara saja, melainkan juga lebih dari itu menjalankan dan memperbaiki daya saing regional serta integrasi ekonomi, kebudayaan dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara. Maka penelitian ini akan membahas mengenai ASEAN dalam menjalankan integrasi ekonomi selain itu penelitian ini akan membahas peran hukum internasional dalam hubungan internasional dan lahirnya hukum dalam hubungan internasional.

PERANAN HUBUNGAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM KONTEMPORER

Di awal perkembangannya, hubungan internasional klasik dilakukan antar negara secara individual, melalui hubungan diplomatik. Makin meningkatnya persoalan yang dihadapi juga makin banyaknya jumlah negara yang merdeka dan tertib dalam hubungan internasional menjadikan mekanisme klasik itu tidak cukup memenuhi kebutuhan lagi. Metode konversi internasional menjadi solusi alternatif ketika hubungan internasional tidak bisa dilakukan secara individual lagi. Salah satu negara bertindak sebagai tuan rumah dan mengundang banyak negara lain untuk membahas dan mencari penyelesaian atas suatu masalah. Namun demikian sistem konversi internasional ini memiliki banyak kelemahan sebagai berikut, yang pertama adalah non-permanen yang kedua adalah tidak adanya prinsip keanggotaan.

Konversi sifatnya non permanen hanya diselenggarakan untuk suatu masalah saja. Apabila menemui masalah baru harus dilakukan konversi baru dengan kepanitiaan baru aturan main baru juga beserta peserta baru yang jumlah dan komposisinya berlainan dari suatu konversi ke konversi yang lain. Tidak ada prinsip keanggotaan dalam konferensi sehingga ikatan yang terjalin antar negara peserta yang satu dengan yang lain tidak begitu kuat. Berbeda halnya dengan sistem organisasi internasional di mana anggotanya disatukan oleh visi dan misi yang sama yang ditentukan oleh organisasi titik kelemahan lain menurut Bennet adalah bahwa sistem konversi umumnya menerapkan sistem pengambilan suatu suara bulat (unimous vote). Ditambahkan pula bahwa sistem konversi umumnya bukan merupakan forum debat. Pada umumnya masing-masing suatu utusan hanya menyampaikan pandangan negaranya sehingga sering tidak ada hasil apapun yang diperoleh dari konferensi tersebut kecuali pernyataan pandangan dari masing-masing utusan negara peserta.

Tidak cukupnya metode konversi internasional memenuhi kebutuhan kerjasama masyarakat internasional maka dibentuklah organisasi internasional. Pada era di mana masalah yang di timbulkan dalam ikatan organisasi internasional kian kompleks akibatnya ketergantungan negara makin besar, eksistensi organisasi internasional sungguh diperlukan peranan internasional dalam hukum hubungan internasional komplementer adalah sebagai berikut 1) sebagai institusi atau wadah yang menyediakan sarana untuk bekerja sama dengan berkomunikasi bagi para anggota 2) sebagai wadah meningkatkan kerjasama para anggotanya 3) sebagai wadah untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah antar para anggotanya satu sama lain atau antar anggota dengan subjek hukum internasional yang lain 4) sebagai wadah pembuatan perjanjian internasional yang dibutuhkan oleh para anggotanya juga masyarakat internasional.²

pendirian organisasi internasional pada biasanya dilandasi oleh kemauan guna menjangkau sebuah tujuan bersama yang dicita-citakan para personel nya. Tujuan organisasi internasional bisa dibedakan sebagai tujuan lumrah serta tujuan privat tujuan lumrah ialah tujuan yang di idamkan dijangkau oleh tiap organisasi pada biasanya tujuan lumrah ini antara lain ialah³ 1) menciptakan serta mengayomi perdamaian serta keamanan global dengan bermacam ragam metode yang diseleksi oleh organisasi internasional yang terlibat; 2) penyelenggara panitia dan menaikkan ketenteraman bumi ataupun negeri anggota lewat metode yang diseleksi serta serupa dengan organisasi internasional yang berkaitan. tentang hal tujuan privat ialah tujuan yang sebagai khusus hendak dijangkau oleh masing-masing organisasi internasional yang membuat organisasi selaku media forum maupun perlengkapan guna menjangkau tujuan bersama anggota-anggotanya yang yaitu khas masing-masing anggotanya.

Menimbang jika tujuan yang mau dijangkau masing-masing organisasi internasional menyangkut keperluan banyak negeri sampai-sampai boleh jadi menyangkut kehidupan rakyat global dengan cara lapang hingga dibutuhkan peraturan global supaya keperluan masing-masing negeri mampu terjaga.⁴ Pengaturan global itu sekarang diketahui selaku hukum organisasi internasional. Hukum organisasi internasional adalah cawangan alias bagian dari hukum internasional yang dipersatukan oleh PBB serta yang semata-mata menyangkut organisasi internasional masyarakat dengan cara terdiri dari unit norma-norma hukum yang berkorelasi dengan organisasi internasional itu tercantum badan -badan yang terletak di dasar pengayoman dan penguasa publik internasional.⁵

Sering meningkatnya ketergantungan antar negara dalam hubungan internasional kontemporer kerjasama internasional tidak hanya di bidang politik dan perdamaian keamanan saja. Tidak heran apabila organisasi internasional yang ada beraneka ragam bidang geraknya titik berbagai kerjasama yang dikembangkan oleh organisasi internasional dewasa ini antara lain satu kerjasama perdagangan internasional dianggap oleh World Trade Organization (WTO), kerjasama penanganan para imigran digarap oleh Internasional Migration Organization, kerjasama bidang cuaca digarap oleh Internasional Meteorologi Organisasi WTO, peran organisasi internasional kerjasama bidang kesehatan digarap oleh World Health Organization atau WHO, kerjasama bidang ketenagakerjaan digarap oleh Internasional Lebor

² Sefriani, Peran Hukum Internasional

³ Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hukum internasional, Liberry, Yogyakarta hlm 99

⁴ Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Oraganisasi Internasional, UI Press, Jakarta halaman 1

⁵ Ibid, hal 5

Organization atau ILO, kerjasama bidang pangan digarap oleh Food Association Organization atau disingkat menjadi FAO.

Dewasa ini organisasi internasional sebagai pembuat hukum tidaklah diragukan lagi peranan ini umumnya telah termuat dalam ketentuan-ketentuan instrumen pokok di dalam organisasi internasional seperti PBB, dalam tujuan yang tergantung di dalam pasal 1 (3) piagam memuat ketentuan sebagai berikut “*to address international issues of an economic, social, cultural or humanitarian nature and to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms by all people without distinction as to race, sex, language or geography*”⁶ mencerminkan kemungkinan pengorganisasian kerjasama internasional untuk memecahkan masalah seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, sanitasi, kemanusiaan, dll. Peran legislatif badan PBB akan lebih jelas dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 1 nomor a dan b piagam. Pasal ini menegaskan tentang peranan majelis umum PBB memajukan kerjasama internasional di bidang politik dan mendorong perkembangan hukum internasional secara progresif melalui kodifikasi peranan pembuat hukum yang lain untuk PBB juga terlihat di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, khususnya Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 Pasal ini memberikan dasar bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap asas-asas yang mengatur perlucutan senjata dan pengaturannya persenjataan bagi para anggotanya. Istilah fungsi legislasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Fungsi legislatif dapat mencakup semua bidang kegiatan organisasi internasional, termasuk masalah yang bersifat konstitusional atau struktural. terdiri dari fakta bahwa berbagai badan PBB melakukan pembuatan hukum mereka sendiri melalui perjanjian dan kebiasaan.

ORGANISASI INTERNASIONAL MELAHIRKAN SUATU HUKUM INTERNASIONAL

Pasca perang dunia ke-2 pertumbuhan organisasi internasional sangatlah pesat. Organisasi internasional yang bergerak di segala bidang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan organisasi ada berhubungan satu sama lain ataupun juga melakukan hubungan internasional dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain. Semakin meningkatnya secara kualitas maupun kuantitas aktivitas hubungan organisasi internasional tersebut menjadikan hukum organisasi internasional sangatlah dibutuhkan titik hukum organisasi internasional yang terdiri dari norma-norma hukum yang berhubungan dengan organisasi internasional publik secara terdiri dari perangkat norma-norma hukum yang berhubungan dengan organisasi tersebut termasuk badan-badan yang berbeda di bawah naungannya dan pejabat sipil internasional.⁷ hukum organisasi internasional tumbuh dan berkembang dari praktik maupun pembentukan berbagai instrumen hukum terkait organisasi internasional titik sumber hukum organisasi internasional tidak jauh berbeda dengan sumber hukum dan hukum internasional umumnya yaitu hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional prinsip-prinsip hukum umum dan yurisprudensi secara doktrin.

Beberapa perjanjian hubungan internasional yang materinya mengatur tentang organisasi internasional antara lain convention of UN 1947. Convention on the freelance and immuneds on the species agensi 1947. Vena convention 1986 on the law of transisst between state and international organization or between international organization. Di samping ada juga draft article on the responsibility of international organization 2011, yang meskipun belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis karena statusnya masih sebagai *draft* namun cukup

⁶ Sefriani, Peranan Hukum Internasional

⁷ Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Oraganisasi Internasional, UI Press, Jakarta halaman 5

banyak memberikan pengaruh pada praktik penyelesaian masalah terkait organisasi internasional. Apabila apa yang diatur dalam *draft* ini tidak lebih dari praktik yang selama ini sudah berlaku, diterima dan dipraktikkan oleh mayoritas organisasi internasional dalam jangka waktu lama dan konsisten secara menimbulkan option yuridis necessitas maka apa yang diatur dalam *draft* tersebut akan mengikat secara yuridis sebagai suatu hukum kebiasaan internasional. Instrumen-instrumen ini memberikan penjelasan bagaimana organisasi internasional membuat perjanjian internasional, bagaimana *immunity and privilege* yang bahkan juga bagaimana pertanggungjawabannya terhadap pihak-pihak yang dirugikan

Di samping instrumen yang sifatnya *universal* sebagaimana disebut kan di atas instrumen-instrumen hukum lain seperti resolusi, *rule of product*, *decision*, dan apapun namanya produk internal dari suatu organisasi internasional memang hanya mengikat pada anggotanya tapi apabila hal tersebut dipraktikkan secara luas dalam jangka waktu yang lama, konsisten, dan menimbulkan opinion juri shift necisitas akan melahirkan suatu hukum kebiasaan internasional bagi organisasi internasional. Melalui hukum organisasi internasional, organisasi internasional yang merupakan subjek hukum internasional ini dapat memahami hak dan kewajiban baik terhadap negara anggota maupun non anggota. Organisasi internasional dapat memahami makna tindakannya yang sesuai dengan hukum internasional dan mana yang tidak sesuai dengan hukum internasional.

KEDUDUKAN INGO (INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION) DAN NON INGO

Organisasi internasional yaitu wadah yang dibentuk berlandaskan konvensi internasional oleh 2 negara ataupun lebih, yang memuat tugas , tujuan, wewenang utama dari rupa wadah . Organisasi internasional diakui selaku subjek hukum internasional yang berwenang mempunyai hak serta peranan di bawah hukum internasional cuma sesudah pemberitahuan sungguh-sungguh yang dikeluarkan oleh mahkamah internasional dalam masalah reparasi tahun 1949. Masalah ini semenjak dari pembantaian Pangeran Bernadot dari Swiss oleh angkatan Israel. Dalam melaksanakan tugasnya selaku penengah PBB di Timur Tengah, bagi PBB, Israel kandas menghindari pembantaian serta pula dihukum lantaran kandas menghindari pembantaian. Pula buat menyakiti si pembunuh supaya PBB menuntut ganti rugi berlandaskan hukum internasional. Bersumpah serta de facto lumayan serupa PBB sesuatu organisasi internasional yang mempunyai sah propersonality dan juga sah capacity guna melakukan tindakan di depan hukum mempunyai kebutuhan PBB sendiri serta kebutuhan korbannya.⁸ Sah personality serta sah capacity yaitu perihal yang amat berarti dipunyai sesuatu organisasi internasional supaya agar mereka mampu melaksanakan peranannya.

Sebuah organisasi internasional memiliki kepribadian internasional, organisasi tersebut adalah badan hukum atau orang terpisah yang terpisah dari negara anggotanya. Hal ini memungkinkan munculnya badan hukum yang memiliki fungsi, hak dan kewajiban yang berbeda atau terpisah dengan negara anggotanya. Ketika organisasi internasional memiliki kewajiban maka pelaksanaan kewajiban itu memiliki tanggung jawab dari organisasi tersebut. Dalam *reparation case*, mahkamah internasional atau ICJ menegaskan bahwa kecakapan organisasi internasional, dalam hal ini PBB untuk membawa kasus ke ICJ adalah dimilikinya *international personality* yang berasal dari elaborasi fungsi, hak dan kewajiban PBB yang termuat dalam piagam PBB dan instrumen-instrumen hukum PBB lainnya. Dimilikinya *international personality* menjadikan PBB dapat mengajukan tuntutan kepada negara non-anggota yang melakukan pelanggaran hukum internasional secara halnya Israel dalam kasus *reparation chest* namun demikian tidak berarti bahwa *international personality* menjadikan negara non-anggota PBB memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anggota PBB.

⁸ Akehurst, Micheal, op.cit hlm 69

International personality menjadikan organisasi internasional dianalogikan sama seperti negara dapat melakukan berbagai tindakan hukum dan menanggung konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan titik sebagai contoh organisasi internasional membuat perjanjian bilateral dengan negara tuan rumah tempat markas besarnya didirikan. Tidak semua organisasi internasional memiliki legal personality titik untuk memiliki legal personality yang kemudian mendapat pengakuan sebagai subjek hukum organisasi internasional setiap organisasi internasional harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut 1) dibentuk oleh perjanjian internasional lebih dari dua negara, apapun namanya dan tunduk pada sistem hukum internasional, 2) memiliki konstitusi atau instrumen dasar yang menetapkan tujuan struktur organisasi. masalah keanggotaan, metode pengambilan keputusan, yurisdiksi atau kapasitas hukum asosiasi, hak dan kewajiban anggota asosiasi, kekebalan dan hak istimewa asosiasi, pengunduran diri, sanksi, pembubaran badan penyelesaian sengketa, dll. 3) memiliki kantor tetap. Syarat pertama dan kedua sangat penting, dengan adanya perjanjian ini dapat diketahui Fungsi organisasi, tujuan, peran, kewenangan, sistem keanggotaan, sistem pemilihan, hak dan kewajiban serta lembaga atau landasan. Contoh nya ASEAN yang tertuang dalam deklarasi Bangkok.⁹ Keadaan konvensi yang dibentuk oleh negara menciptakan pola yang mempunyai posisi dalam hukum internasional cuma selaku wadah antar negara maupun wadah antar negara, bukan wadah non-pemerintah. Tuntutan kedua serta amat berguna lantaran tata usaha kerap selaku markas wadah, dengan terpenuhinya syarat-syarat itu hendak mempermudah wadah guna memperoleh international personality sesuatu organisasi internasional pada lazimnya memuat sah statusnya cakap di depan hukum nasional negara -negara anggotanya atau di depan hukum internasional . Pbb misalnya menandakan jika dirinya menikmati kekebalan di depan majelis hukum negara-negara anggotanya. Dengan internationalpersonality yang kepunyaannya sehingga sesuatu organisasi internasional hendak mempunyaikecakapan-kecakapan hukum internasional maupun international sah capacity. International sah capacity yang dipunyai organisasi internasional antara lain yang awal bisa memuat konvensi internasional dengan sesama organisasi internasional negara maupun hukum yang lain mampu mempunyai properti berlandaskan sebutan sendiri, bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum serta berdasarkan sebutan anggota-anggotanya bisa menuntut serta dituntut di mahkamah internasional.

Apabila dibanding dengan negara selaku subjek hukum internasional sehingga tetaplah lebih besar negara keahlian organisasi guna melakukan tindakan dibatasi oleh piagam pembentukannya dengan demikian *legal personality* seharusnya merupakan konsep realistik bukan absolut. Sebagai contoh organisasi X memiliki kewenangan untuk membuat suatu perjanjian dengan topik a tetapi tidak untuk topik B. PBB dapat dilakukan tindakan militer tetapi WHO tidak. Bagaimanapun organisasi tidaklah sebebaskan negara sebab tiap putusannya perlu berlandaskan dasar persetujuan negara -negeri anggotanya lebih awal titik pada dasarnya organisasi internasional serta subjek -subjek lain non negara ialah subjek derivatif subjek derivat yang keberadaannya berlandaskan tuntutan negara. Selain organisasi publik dalam praktik dewasa ini semakin banyak lahirnya berbagai Non Government Organization atau NGO yang sekopnya internasional. Buat sebagian ahli yang menganut haluan besar INGO alias terdapat pula yang menyebutnya organisasi khusus internasional ialah bagian dari apa yang diujarkan organisasi internasional. Semenjak tahun 1945 bergandengan dengan organisasi-organisasi regional jumlah serta kiprah INGO kian besar serta save the children ialah ilustrasi selaku kecil dari INGO-INGO itu. Organisasi-organisasi itu berkecimpung di bermacam sisi serupa bermacam layanan hukum, keluarga berencana pekerja sosial, proteksi kawasan proteksi hewan langka serta lain-lain.

Bersamaan dengan melambungnya kontribusi sentral itu di karena hingga ketentuan buat mewujudkan sentral selaku subjek hukum internasional serupa perihalnya organisasi publik internasional kian besar. Internasional of red cross dan juga green page ialah 2 inggo yang memperoleh pengakuan layak besar dari publik internasional . Convention on the regional of the sah personality of in go 1986 ialah sampel instrumen hukum yang berusaha guna memilih status hukum indigo. Kesepakatan ini dibentuk serta ditandatangani oleh negara-negara anggota-anggota the conjuntil of the eropa yang membenarkan serta mengetahui kian besarnya kontribusi hamba dalam ikatan internasional guna memperlancar ikatan satu sama lain eksklusifnya kegiatan indigo di eropa berukirannya dikasihkan pengakuan sah personality buat para indigo pasal 1 kesepakatan yang diresmikan di starbourg ini memilih apabila persyaratan untuk indigo itu ialah 1) ada wadah nirlaba yang berbadan global; 2) sudah dibangun oleh instrumen yang diatur oleh hukum domestik pihak; 3) menjalankan tindakan yang legal pada status terakhir serta 4) ada status kantor di kawasan pihak serta manajemen pusat dan pengendalian di kawasan pihak maupun pihak lain.

PERAN ASEAN SEBAGAI WADAH EKONOMI

Semacam deklarasi pada tahun 1967, ASEAN pada mulanya yaitu serupa organisasi regional yang berupaya guna bergabung jadi semacam institusi yang berlandas pada kerjasama fungsional. ASEAN dengan begitu sebagai organisasi regional non-politik yang main di zona ekonomi, teknis, objektif, sosial serta adat. Ide khususnya ialah macam mana menciptakan institusi regional tanpa meneror kemerdekaan nasional negara-negara personelnya tapi senantiasa memakai kerjasama di bagian politik.¹⁰ Perihal itu tidak sanggup dilakoni pada masa itu lantaran keadaan pada masa itu di mana kebanyakan unit ASEAN ialah negara-negara yang anyar saja merdeka, rivalitas anyar antara Indonesia serta Malaysia. Anyar saja rampung, rivalitas di Indonesia serta area Asia Tenggara yang lain sebagai perampasan akibat dari negara-negara besar singkatnya, wilayah Asia Tenggara amat sarat dengan politik serta daya akibatnya praduga antar masing-masing anggota tengah ada.¹¹ Tujuan yang mau digapai oleh ASEAN seperti mana tertuang dalam keterangan Bangkok tahun 1997 ialah menciptakan wilayah Asia Tenggara dalam situasi yang penuh perkawanan, perdamaian serta kenyamanan. Negara-negara ASEAN perlu memberdayakan kesuksesan ekonomi serta pembangunan di seluruh zona yang ada guna menambah pertahanan keamanan nasional serta wilayah dan juga melindungi kestabilan politik nasional serta wilayah..

Di awal pembentukan bidang ekonomi dan kebudayaan dianggap paling menguntungkan bagi ASEAN. Faktor-faktor pendukung adalah sebagai berikut 1) Negara anggota ASEAN saat itu memiliki lebih banyak unsur kesamaan di bidang ekonomi dan kebudayaan dibandingkan bidang politik dan militer 2) pengalaman kurang baik di masa lalu akibat perbedaan orientasi politik dan pertahanan keamanan yang dialami anggota ASEAN saat itu pada waktu membentuk maphilindo dan SEATO, dan 3) semua negara anggota ASEAN saat itu meyakini bahwa bahaya utama yang mereka hadapi bukan agresinya dari negara lain melainkan lebih pada masalah dalam negeri seperti subversi dan infiltrasi yang dapat diatasi dengan stabilitas dan pembangunan ekonomi yang keempat semua negara anggota ASEAN saat itu meyakini bahwa aliansi militer atau realitas pertahanan dan keamanan hanya akan mengundang oposisi dan mengarah pada situasi dunia yang terbagi menjadi wilayah dan musuh yang cenderung menimbulkan ketegangan dan mengganggu perdamaian diri serta keamanan regional dan internasional.

Dibandingkan kerjasama yang lain kerjasama ekonomi antar sesama anggota ASEAN ataupun antar anggota ASEAN dengan pihak-pihak di luar ASEAN merupakan kerjasama yang

¹⁰ Sefriana, Peran Hukum Internasional

¹¹ Syahmin A.K 1988, Masalah-Maslah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung, hlm 210-211

paling populer. Tujuan utama dilakukan kerjasama ekonomi dalam kerangka ASEAN merupakan buat kurangi kesukaran serta mempersempit keselamatan ekonomi serta pembangunan antara sesama unit ASEAN sebuah dengan yang lain¹² tujuan ini pula yang berlandaskan kesepakatannya sebagian perdagangan lepas oleh ASEAN semacam AFTA alias ASEAN free trade area serta ACFTA alias ASEAN China Free Trade Area . perihal ini terbongkar dalam piagam ASEAN yang menetapkan jika tujuan ASEAN merupakan menciptakan pasar tunggal serta pokok pembuatan yang sehat, sungguh bersaing, serta integrasi ekonomi melewati perdagangan serta penanaman modal, yang didalamnya melingkupi perdagangan lepas materi pelayanan penanaman modal tafsirnya pemeran ikhtiar pekerja handal pekerja berbakat serta pegawai dan arus modal yang lebih leluasa

PENUTUP

Kesimpulan

Negara adalah suatu organisasi yang mana mencakup berbagai kepentingan masyarakat yang di landasi oleh hukum yang mengatur suatu masyarakat tersebut. Suatu negara haruslah memiliki suatu hubungan kerjasama antar negara lain agar terciptanya pengakuan diplomasi dari negara Indonesia sendiri mengikuti berbagai macam kerjasama internasional baik bilateral ataupun multilateral, bentuk kerjasama tersebut antara lain Free Trade Area (AFTA) , Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Internasional Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), Internasional Labour Organization (ILO), ASEAN, Food and Agricultural Organization (FAO), dan lain-lain. Salah satu dari bentuk kerjasama lokal area di kawasan asia tenggara adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967 yang terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam Kamboja, Myanmar, Malaysia Filipina, , Thailand, Vietnam, Laos dan Singapura. Tujuan dari ASEAN ini adalah tidak hanya menjaga stabilitas kawasan asia tenggara saja, melainkan juga lebih dari itu menjalankan dan memperbaiki daya saing regional serta integrasi ekonomi, kebudayaan dan penyelesaian konflik di kawasan asia

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. 2001. *Construcing a Security Community In Southeast Asia: ASEAN and The Problem Of regional order*. London: Routledge.
- Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hukum internasional*, Liberry, Yogyakarta. Cassese, Antonio. 2001. *Internasional Law*. New York: Oxford University.
- Chia, Siow Yue. "The ASEAN economic community: Progress, challenges, and prospects." *A World Trade Organization for the 21st century* (2014): 269-315.
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154.
- Hartana, H. (2021). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR
- Hartana, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan*

Hartana, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI

Hill, Hal. "ASEAN economic development: An analytical survey—The state of the field."

The Journal of Asian Studies 53.3 (1994): 832-866.

Kewarganegaraan Undiksha, 10(1), 251-260.

PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.

PERTAMBANGAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.

Sefriani. 2016. Peranan Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer. PT Raja Grafindo Persada. 2015. Jakarta

Sharma, Subhash C., and Soo Y. Chua. "ASEAN: economic integration and intra-regional trade." *Applied Economics Letters* 7.3 (2000): 165-169.

Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta

Syahmin A.K 1988, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung.

TEKNOLOGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.